



## **PUTUSAN**

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**XXX**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 26 Maret 1982, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Pengusaha Bengkel, bertempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXX**, lahir di Gorontalo, pada tanggal 02 Februari 1979, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fahmi Saputra Al Idrus, SH**, tempat tanggal lahir Gorontalo, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, dengan alamat Jln. Yusuf Hasiru, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 22 Juli 2020 dengan Nomor 72/SK/KS/CT/VII/2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww tanggal 29 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 152/KUA.30.02.03/PW.01/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020.
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - XXX, Laki-laki, umur 17 tahun
  - XXX, laki-laki, umur 7 tahun

Bahwa kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Kota Utara, Kabupaten Bone Bolango.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sering tahun 2014, mulai sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh Termohon yang sering menolak melayani kebutuhan biologis Pemohon. Bahkan setiap kali Pemohon meminta dilayani oleh Termohon, Termohon selalu minta sejumlah uang. Padahal selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon tetap memberikan nafkah lahir baik untuk pribadi Termohon maupun untuk kebutuhan rumah tangga secara lancar pada Termohon.

5. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Termohon selalu menunjukkan sikap egois agar semua permintaannya dituruti oleh Pemohon. Bahkan apabila permintaan Termohon tidak dipenuhi, Termohon tidak segan-segan untuk mumukul dan menghina Pemohon bahkan saat Pemohon sedang ditempat kerja ataupun dihadapan orang tua Pemohon.

halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon untuk mengubah sikap dan perilakunya. Termohon pernah berjanji untuk mengubah sikapnya, namun pada kenyataannya Termohon tetap saja mengulangi sikap dan perilakunya. Namun demi keutuhan rumah tangga dan anak-anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap bersabar dengan perilaku Termohon dan tetap berusaha berulang kali menasehati Termohon agar dapat berubah.

7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juli 2017, Pemohon yang baru saja pulang dari bekerja, mendapati bahwa Termohon sudah bersiap-siap untuk pergi dengan membawa serta barang-barang dan anak-anak Pemohon dengan Termohon. Pemohon berusaha menanyakan mengapa Termohon sampai ingin pergi, Termohon hanya menjawab sudah tidak hidup bersama dengan Pemohon dan ingin berpisah dengan Pemohon. Termohon diketahui telah kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango

8. Bahwa sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri selama kurang lebih 3 tahun. Namun demikian Pemohon tetap memenuhi tanggung jawab membiayai anak-anak Pemohon dengan Termohon meskipun dalam posisi hidup berpisah dengan Termohon.

9. Bahwa atas semua hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon berpandangan bahwa rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXX** untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon **XXX**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur mediasi di pengadilan yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator ARINI INDIKA ARIFIN, S.H (Hakim Mediator) namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan dihadapan persidangan tanggal 12 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. Dalam Konvensi.**

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban konvensi ini;
2. Bahwa dalil pemohon pada posita angka 1 sampai dengan angka 3 adalah benar;
3. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4 tidak benar, faktanya Termohon adalah istri dan ibu yang baik bagi keluarga karena selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak

halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muhammad Maulid Kasim dan Zaenal Islami Kasim) dan tidak pernah berbuat Nuyzuz.

4. Bahwa dalil permohonan pemohon pada Posita angka 5 tidak benar faktanya yang memiliki sikap egois adalah Pemohon dimana pada ahir pertentangan antara Pemohon dan Termohon telah datang seorang perempuan menemui Termohon dan kedua orang tua Pemohon meminta pertanggung Jawaban Pemohon (dinikahkan) karena wanita itu sudah dihamili oleh Pemohon (Zina);

5. Bahwa sikap pemohon yang telah menghamili perempuan lain (Zina) adalah suatu pelanggaran hukum baik dari aspek hukum positif maupun hukum agama, halmana jika Pemohon adalah seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya kejadian semacam ini tidak akan terjadi dan bukan pula dengan cara mencari masalah dalam rumah tangga, sehingga seakan-akan membuat skenario bahwa dalam rumah tangga adalah termohon selaku istri yang tidak baik, selaku istri yang tidak bisa mengurus rumah tangga, seharusnya jika pemohon ingin melakukan perkawinan tanpa harus membuat masalah dan Berzina dgn perempuan lain, selaku seorang dewasa dan berdasarkan naluri manusia semua problema dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus menyakiti yang lain;

6. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 6 (enam) adalah tidak benar karena bagaimana bisa Pemohon menasehati dan membina termohon sementara sebagai kepala rumah tangga pemohon tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anak (menelantarkan anaknya yang sakit epilepsy dan Berzina);

7. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Posita angka 7 yang menjelaskan pada tahun 2017 mendapati Termohon sudah siap-siap untuk pergi dan membawa serta anak-anak adalah benar namun faktanya alasan Termohon pergi dari rumah serta membawa anak-anak karena sikap Pemohon tidak peduli dengan keadaan anaknya yang sedang sakit epilepsi bahkan sampai saat ini Pemohon tidak pernah membiayai apalagi untuk mengobati anaknya yang sakit dan yang paling Zalim adalah Pemohon telah menghamili Perempuan Lain. Demikian alasan

halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon pergi dan membawa anak-anak ke rumah orang tua Termohon untuk dirawat dan dibiayai orang tua Termohon. hal ini akan Termohon buktikan pada agenda pembuktian nanti;

8. Bahwa dalil pemohon pada posita poin 8 adalah tidak benar karena selama tiga tahun berpisah Pemohon tidak pernah membiayai kehidupan anak-anak apalagi membiayai kehidupan Termohon;

9. Bahwa atas petitum pemohon yang bermohon untuk bercerai dengan termohon pada prinsipnya termohon tidak keberatan apalagi memang keadaan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

## II. Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa apa yang telah termohon cantumkan dalam konvensi adalah menjadi bagian dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa adapun penyebutan subjek hukum dalam ruang rekonvensi ini menjadi sebutan penggugat rekonvensi / termohon konvensi dan untuk pihak lawan menjadi sebutan tergugata rekonvensi / pemohon konvensi;

3. Bahwa tanggung jawab sebagai kewajiban tergugat rekonvensi dalam rumah tangga adalah memenuhi nafkah atas istri dan anaknya, kewajiban tersebut melekat sejak ijab dan qabul diucapkan oleh tergugat rekonvensi, sehingga dalam konteks fiqih bahwa sepanjang penggugat rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz maka semua hak penggugat rekonvensi harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi, halmana penggugat rekonvensi tidak melakukan perbuatan nusyuz, justru tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan nusyuz yaitu meghamili perempuan lain (Zina), yang pada puncaknya penggugat rekonvensi kembali kerumah orangtuanya beserta anak-anak;

4. Bahwa tanggung jawab tergugat rekonvensi dalam rumah tangga sehubungan dengan permohonan cerainya, meliputi kewajiban dan hak kepada penggugat rekonvensi serta nafkah atas 2 orang anaknya;

5. Bahwa tergugat rekonvensi memilki usaha bengkel las dan 4 orang karyawan dengan penghasilan selama berumah tangga dgn Penggugat Rekonvensi estimasi penghasilan bengkel setiap bulanya adalah Rp 10.000.000 rupiah setiap bulanya;

halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil pokok tersebut di atas, sebagai posita dalam gugatan rekonsensi untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan rekonsensi, dengan demikian maka peristiwa atas kewajiban tergugat rekonsensi dapat diuraikan sebagai tersebut di bawah ini;

7. Bahwa sejak juli 2017 Penggugat rekonsensi turun dari kediaman orang tua Tergugat rekonsensi, sejak itu hingga saat ini tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi, maka untuk memenuhi kewajibannya atas nafkah lalai tersebut, selaku suami dalam rangka perceraian ini tergugat rekonsensi harus penuhi kewajibannya, yang dihitung setiap bulan sejak juli 2017 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperkirakan sampai pada bulan November 2020 yang keseluruhannya berjumlah bulan 40 ulan;

8. Bahwa adapun jumlah nafkah lalai dimaksud adalah setiap bulan Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) x 40 bulan = Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa kewajiban tergugat rekonsensi yang merupakan hak penggugat rekonsensi disamping nafkah lalai, adalah nafkah iddah selama massa iddah (tiga bulan) yang dihitung setiap bulan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak tergugat rekonsensi, maka kewajiban tergugat rekonsensi lainnya adalah mut'ah yang juga menjadi hak penggugat rekonsensi, dalam hal ini penggugat rekonsensi menilai dengan sejumlah uang, yaitu sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

11. Bahwa sebagaimana tersebut pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam atas 2 orang anak, jika terjadi perceraian adalah hak hadhanahnya jatuh kepada ibunya dan hingga saat ini kedua anak tersebut ada dalam asuhan penggugat rekonsensi dan ayahnya (tergugat rekonsensi) wajib memberikan nafkah anak hingga ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri, yang dihitung setiap bulannya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan anak tersebut dan oleh karena kebutuhanketiga

halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut menyesuaikan dengan harga makanan pokok dan keperluan lainnya, maka setiap tahun harus dinaikan 25%;

12. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan rincian nafkah yang menjadi kewajiban tergugat rekonvensi dan merupakan hak penggugat rekonvensi sebagai berikut :

- Nafkah lalai selama 40 bulan sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
- Nafkah iddah selama masa iddah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Nafkah anak secara berkelanjutan atas dua orang anak masing, Muhammad Maulid Kasim (laki-laki umur 17 tahun) dan Zaenal Islami Kasim (Laki-laki umur 7 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

13. Bahwa atas semua tuntutan tersebut harus diserahkan oleh tergugat rekonvensi pada saat sidang pengucapan ikrar talak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi bermohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **I. Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;

### **II. Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat rekonvensi telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi sejak bulan Juli 2017 hingga November 2020;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :

halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lalai selama 40 bulan sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)
- b. Nafkah iddah selama masa iddah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
4. Menyatakan penggugat rekonvensi adalah pemegang hak hadanah atas dua orang anak yaitu : Muhammad Maulid Kasim (laki-laki umur 17 tahun) dan Zaenal Islami Kasim (Laki-laki umur 7 tahun)
5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar biaya kehidupan dua orang anak tersebut di atas, hingga ketiga anak tersebut dewasa dan atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang setiap tahun naik sebesar 25%;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dan jawaban atas rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan pada tanggal 12 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan jawaban kuasa Termohon tersebut, memang benar Termohon sering menolak melayani kebutuhan biologis Pemohon;
2. Bahwa benar telah datang seorang perempuan menemui orang tua Pemohon yang meminta pertanggung jawaban dari Pemohon yang telah menghamilinya;
3. Bahwa benar Pemohon telah menghamili seorang perempuan, karena memang Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Pemohon dapat memenuhi semua kebutuhan yang diminta oleh Termohon dan anak-anaknya;

halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon sering membiayai dan mengobati anaknya yang sedang sakit saat ini;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan dengan gugatan rekonvensi pada nomor 8 sampai 12;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan nafkah madliyah oleh Penggugat rekonvensi, penghasilan Tergugat rekonvensi tidak menentu dengan keadaan pandemi covid 19 saat ini,. Penghasilan Tergugat rekonvensi paling sedikit Rp. 4.000.000,- dan paling tinggi Rp. 5.000.000,- dalam sebulan dan itupun sebagiannya untuk membayar karyawan. Tergugat rekonvensi hanya menyanggupi Rp. 300.000,- /bulan selama 40 bulan;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya dapat menyanggupinya Rp. 100.000,- /bulan selama 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan nafkah mut'ah oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya dapat menyanggupinya dengan memberikan TV 21 inch merek LG;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi tidak sanggup dengan tuntutan nafkah nafkah anak. Tergugat rekonvensi hanya dapat menyanggupinya sejumlah Rp. 150.000,- /bulan ditambah 25% setiap tahunnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon/Tergugat rekonvensi, Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik atas rekonvensi secara lisan yang disampaikan dihadapan persidangan pada tanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya Termohon/Penggugat rekonvensi tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi:

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor :  
152/KUA.30.02.03/PW.01/06/2020 tertanggal 23 Juni 2020, bermaterai  
cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Termohon membenarkan alat bukti P.1 tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua  
orang saksi keluarga/orang dekat, masing-masing adalah sebagai berikut :

SAKSI I: XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan  
wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa, Kecamatan Sipatana,  
Kota Gorontalo, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan  
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri  
yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon  
tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah di rumah orangtua  
Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2  
(dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua Pemohon dan Termohon  
menderita sakit sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon  
rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis, karena  
sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon  
tersebut karena saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara  
Pemohon dan Termohon, saksi juga pernah melihat Termohon membanting  
pintu kamar kepada Pemohon ketika Pemohon pulang kerja, saksi juga  
melihat Termohon pernah memukul Pemohon dengan sapu lantai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah,  
Termohon telah pulang kerumah orangtuanya di Tapa bersama dengan anak-  
anak;

halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, saksi sering disuruh oleh Pemohon untuk mengantarkan uang dan makanan kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai wanita idaman lain namun saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah menikah dengan wanita tersebut atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang las, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.005 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedua anak Pemohon dan Termohon sudah menderita sakit sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon sekarang tinggal di bengkel las;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak, saksi pernah menemani adik Pemohon untuk mengantarkan uang kepada Termohon;

halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Termohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah sebagai berikut:

SAKSI I: XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana, saksi adalah ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon sekitar 1 (satu) bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kos milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut sekarang ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon sudah menderita sakit sejak anak tersebut lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi sangat menyayangi Termohon dan juga cucu-cucu saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon memiliki hati yang sangat baik dan juga santun dalam bertutur kata, Termohon juga sangat pendiam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pulang kerumah orangtuanya karena sudah tidak sanggup mengurus sendiri anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit;

halaman 13 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak sempat melayani Pemohon karena selalu sibuk mengurus anak Pemohon dan Termohon yang sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pernah datang seorang perempuan bersama ayahnya yang bernama Hasan Yunus untuk meminta pertanggungjawaban Pemohon karena Pemohon telah menghamili perempuan tersebut, namun saksi tidak menyetujui karena Pemohon sudah memiliki istri dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai tukang las, Pemohon memiliki bengkel las sendiri dengan penghasilan Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar Pemohon rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo saksi sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 3 (dua) tahun terakhir sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon tidak mau membantu Termohon mengurus anaknya yang sakit dan Pemohon sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk, saksi sering melihat Pemohon mabuk-mabukan dan mencium bau minuman dari tubuh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki kepribadian yang pendiam jadi tidak pernah bertengkar adu mulut dengan Pemohon;

halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada bulan Juli tahun 2017, ketika itu saksi melihat Termohon keluar dari rumah membawa barang-barang Termohon, saksi sudah berusaha menahan Termohon agar tidak pergi dari rumah namun Termohon hanya menangis dan mengatakan ingin menenangkan pikiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki usaha bengkel las, dan bengkel tersebut sudah pindah di rumah selingkuhan Pemohon di Desa Bulila Kecamatan Telaga;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon adalah Rp. 10.000.000-, (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Pemohon agar kembali bersama Termohon dan mengurus anak mereka bersama-sama;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan. Sedangkan Termohon melalui kuasa hukumnya juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsiliasinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal 22 Juli 2020 Nomor 72/SK/KS/CT/VII/2020, yang didalamnya Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Fahmi Saputra Al Idrus, SH, tempat tanggal lahir Gorontalo, umur 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, dengan alamat Jln. Yusuf Hasiru,

halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango dan kuasa hukum tersebut telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon telah memenuhi

halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon melalui kuasanya agar rukun kembali dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator ARINI INDIKA ARIFIN, S.H (Hakim Mediator), namun tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **I. DALAM KONVENSI**

### Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan cerai talak yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah membantah seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal yang telah diakui jelas kebenarannya dan Termohon tidak keberatan bercerai dan juga mengajukan gugatan rekonvensi yang akan dipertimbangkan dalam bagian lain putusan ini;

### Pertimbangan Pembuktian

halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, maka dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

### Penilaian Alat Bukti Pemohon dan Termohon

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos,

halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P merupakan akta otentik, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 08 Juni 2003;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi keluarga, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Termohon mengajukan alat bukti dua orang saksi keluarga, saksi-saksi Termohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban Termohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

## Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak di atas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran terus menerus dan juga dibantah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa disamping sudah diakui oleh Termohon telah ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon terkait penyebab pertengkaran, telah ternyata Pemohon dapat mengajukan bukti dua orang saksi yang mengetahui penyebab pertengkaran sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal serta keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai dalil jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, dalil ini tidak dibantah oleh Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai tidak ada bantahan dari Pemohon tersebut dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

## Pertimbangan Fakta Hukum

halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik yang dihubungkan dengan bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2003 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain dan permasalahan Pemohon enggan membantu Termohon mengurus anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, di mana Termohon telah pulang kerumah orangtua Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa masing-masing fakta hukum tersebut akan dianalisis sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara

halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api, sebagai suatu gambaran rumah tangga yang sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri (tidak saling memperdulikan) dalam kurun waktu yang lama, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram, dan damai;

halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena "*Termohon telah mempunyai wanita idaman lain dan permasalahan Termohon enggan membantu Pemohon mengurus anak Pemohon dan Termohon yang sedang sakit*", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

## Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat سد جلب المصالح ودرء المفا (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat di ambil sebuah tuntunan Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik yang menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian itu sangat dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan dengan diktum amar putusan “memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa”;

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Pertimbangan Kedudukan Pihak**

Menimbang bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian itu sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

### **Pertimbangan Waktu Pengajuan dan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R,Bg;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi;

### **Pertimbangan Pokok Perkara**

halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan kumulasi antara nafkah iddah, mut'ah, madliyah, serta nafkah anak yakni sebagai berikut:

- a) Nafkah madliyah selama 40 bulan sejumlah Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah);
- b) Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000-, (tiga puluh juta rupiah);
- c) Nafkah mut'ah yang dihitung dengan uang sejumlah Rp. 50.000.000-, (lima puluh juta rupiah);
- d) Nafkah anak secara berkelanjutan atas dua orang anak masing-masing Muhammad Maulid Kasim (laki-laki umur 17 tahun) dan Zaenal Islami Kasim (laki-laki umur 7 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000-, (lima juta rupiah) yang setiap tahunnya naik sebesar 25%.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagaimana duduk perkara di atas;

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana dalam perkara konvensi di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun selain dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan dalam bagian konvensi di atas, dan harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonvensi ini;

## Pertimbangan Fakta Hukum

halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti sebagaimana tersebut di atas telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Penggugat rekonvensi pulang kerumah orangtuanya karena merasa sakit hati dengan sikap Tergugat rekonvensi yang tidak peduli dengan anak-anak dan telah berselingkuh dengan perempuan lain;
2. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, anak-anak dalam pemeliharaan Penggugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi yang mengurus dan mengasuh anak-anak sendiri, Tergugat rekonvensi tidak pernah membantu mengurus dan mengasuh anak-anak;
3. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak-anak namun tidak rutin;
5. Bahwa Tergugat rekonvensi berprofesi sebagai Tukang bengkel (memiliki bengkel las sendiri) dan berpenghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat rekonvensi telah memiliki wanita idaman lain bahkan wanita tersebut telah hamil mengandung anak Tergugat rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan masing-masing gugatan Penggugat Rekonvensi satu persatu dengan mengacu pada beberapa fakta hukum di atas sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah *madliyah*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah *madliyah* atau biaya hidup sehari-hari selama 40 (empat puluh) bulan terhitung sejak bulan Juli tahun 2017 hingga November tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- x 40 bulan = Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah madliyah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut: 1). Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah madliyah; dan 2). Apakah jumlah nafkah madliyah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum yang pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah madliyah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur tentang nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai istri selama itu apakah bersikap taslim/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku nusyuz (membangkang pada suami) hal tersebut untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa:

*"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";*

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan sejak akad nikah sampai akhirnya diajukan perkara ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pernah rukun dalam satu rumah dan bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak kedua menderita sakit sejak lahir dan Penggugat rekonvensi yang mengurus dan mengasuh anak-anak tersebut hingga sekarang, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 Ayat (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapat nafkah madliyah, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan nafkah madliyah apakah berdasarkan kepatutan atau kelayakan dan kemampuan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah madliyah selama 40 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- x 40 bulan = Rp. 200.000.000,-, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga sebagaimana telah tersebut di atas, Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa selama hidup berpisah masih rutin setiap bulan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kelayakan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi di satu pihak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai tukang las (mempunyai bengkel las sendiri) dengan penghasilan Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah selama 40 bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

## 2. Tentang Nafkah iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah untuk Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas isterinya, baik nafkah, maskan maupun kiswah selama bekas isteri menjalani masa iddah (Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat Rekonvensi selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan oleh suami atas isteri, apakah talak raj'i atau talak bain, mengandung perbedaan ketentuan hukum yang mengaturnya;

Menimbang bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak raj'i;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya *nusyuz*";

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan Penggugat Rekonvensi sebagai isteri selama itu apakah bersikap *taslim*/tamkin (berserah diri yang memungkinkan suami menggauli) atau berlaku *nusyuz*

halaman 34 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(membangkang pada suami) hal mana untuk menetapkan gugur tidaknya hak nafkah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua dan kelima di atas bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat rekonvensi yang mengurus dan mengasuh anak-anak sendiri, Tergugat rekonvensi tidak pernah membantu Penggugat rekonvensi mengurus anak-anak, padahal salah satu anak Penggugat rekonvensi menderita sakit sejak anak tersebut lahir. Tergugat rekonvensi juga telah berselingkuh dengan perempuan bahkan telah menghamili perempuan tersebut. Dalam persidangan pun terbukti Penggugat rekonvensi memiliki kepribadian yang pendiam sopan dan santun kepada Tergugat rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang taslim/tamkin, sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah *iddah* yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan aspek berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi mendapat nafkah *iddah*, aspek kedua yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah tuntutan *iddah* apakah berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat bahwa Tergugat rekonvensi berprofesi sebagai Tukang bengkel dan memiliki bengkel las sendiri dengan jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000-, setiap bulannya maka Majelis Hakim berpendapat patut dan mampu jika

halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

### 3. Tentang Pemberian Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa mutah untuk Penggugat Rekonvensi sebagaimana di atas;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan pemberian mut'ah, apakah pantas diberikan atau tidak, maka ada dua aspek hukum yang harus diperhatikan yakni apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh mut'ah; dan berapakah nominal yang berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan aspek hukum pertama apakah Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh mut'ah atau tidak, harus berpedoman dan berpijak pada aturan yang mengatur masalah tersebut;

Menimbang bahwa aturan hukum yang mengatur tentang nafkah adalah ketentuan hukum dalam bidang hukum keluarga lebih khusus lagi bidang hukum munakahat atau hukum perkawinan, yang mengatur beberapa aturan dan ketentuan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum yang dapat diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an Allah SWT., telah menjelaskan mengenai hukum mut'ah, dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّهْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۚ مَتَّعًا ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat kebajikan" (QS Al-Baqarah : 236);

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah) diberi oleh suaminya mut'ah sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa" (QS Al-Baqarah : 241);

halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan sebagai dalam rangka memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "*rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik*";

Menimbang bahwa jika dilihat dari segi hikmah disyariatkannya mut'ah di dalamnya terkandung nilai faidah yang jika diperhatikan secara seksama dan menyeluruh segi-segi kehidupan berumah tangga, nilai ikatan batin antara suami dan isteri, pahit manisnya kehidupan berumah tangga telah dijalani bersama dalam rentang waktu yang cukup lama, maka berdasarkan sudut pandang kelayakan hukum guna mengurangi beban berat psikologis yang dirasakan oleh isteri dihadapan suami, keluarga suami dan keluarganya sendiri serta dalam kehidupan masyarakat adalah amat bijaksana sebagai bukti ketinggian akhlak seorang muslim, perlunya ada mut'ah dari seorang suami kepada isteri yang diceraikannya;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan bisa menyenangkan hati/menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul; dan perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah *sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perkara ini, maka pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi termasuk hal yang *sunnah* bukan wajib; dengan demikian, ada satu asas yang tidak boleh dilupakan dalam Hukum Islam yakni asas kebajikan yang mengandung makna setiap hubungan keperdataan seyogyanya mendatangkan kebajikan (kebaikan) kepada kedua belah pihak maupun pihak ketiga dalam masyarakat;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian mut'ah adalah berapakah jumlah nilai mut'ah yang sesuai dengan kepatutan hukum,

halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww





Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum tersebut, maka dasar pembebanan mut'ah harus berpegang pada prinsip sesuai kemampuan yang diukur dari penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai tukang las (memiliki bengkel las sendiri) dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) setiap bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengedepankan asas keseimbangan, keadilan dan kemampuan dalam pemberian mutah, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan rekonvensi tentang pemberian mut'ah dapat dikabulkan serta patut dan mampu jika Tergugat Rekonvensi dihukum membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk mewujudkan putusan yang adil dan berkepastian hukum maka Majelis Hakim menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena nafkah *madliyah*, *iddah*, dan *mut'ah* merupakan akibat dari adanya perceraian maka kewajiban memberikan *madliyah*, *iddah*, dan *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat dalam hari yang sama sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan ikrar talak di depan persidangan;

#### 4. Tentang Pemberian Nafkah Anak

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2):
  1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
  2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);
- (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap kaidah hukum tersebut, patut disimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menafkahi kedua anaknya, hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut. Dengan nominal beban yang ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 3.000,00 setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), selain biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam rekonvensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang bahwa tentang biaya perkara maka oleh karena pokok perkara ini adalah "cerai talak" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) berupa:
  - 2.1 Nafkah madliyah seluruhnya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar sesaat pada hari yang sama sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Suwawa;
  - 2.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayar sesaat pada hari yang sama sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Suwawa;
  - 2.3 Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 yang dibayar sesaat pada hari yang sama setelah Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak di depan persidangan Pengadilan Agama Suwawa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak bernama XXX dan XXX sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami **H. AMIRUDDIN HINELO, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO S.H.I.**, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum

halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **TAMRIN YUNUS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Anggota I,

**SUNYOTO S.H.I**

Ketua Majelis,

**AMIRUDDIN HINELO, S.Ag**

Hakim Anggota II,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H**

Panitera Pengganti,

**TAMRIN YUNUS, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.346.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww



halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 171/Pdt.G/2020/PA.Sww

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)